



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : TM.04.01/Menfes/314/2019
Hal : Pemblokiran Iklan Rokok di Internet

10 Juni 2019

Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika
Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113, pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif termasuk konsumsi tembakau diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi perokok anak dan remaja usia 10-18 tahun dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2018. Hal ini terjadi antara lain karena tingginya paparan iklan rokok di berbagai media termasuk media teknologi informasi. Sebanyak 3 dari 4 remaja mengetahui iklan rokok di media *online* / daring (Stikom LSPR, 2018). Iklan rokok banyak ditemui oleh remaja pada *platform* media sosial seperti Youtube, berbagai *website*, Instagram, serta *game online*.

Oleh karena itu, kami berharap agar Saudara berkenan untuk melakukan pemblokiran iklan rokok di internet untuk menurunkan prevalensi merokok khususnya pada anak-anak dan remaja.

Atas kontribusi positif dan kerja sama Saudara dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik, kami ucapkan terima kasih.



Menteri Kesehatan,

Prof. Dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K)